MAVISHA
Law and Society Journal

Sita Jaminan dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Pola Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Indonesia

© The Author(s) 2025
https://ejournalhub.org/index.php/mavisha

Corresponding Email:
riskynurawalia26@gmail.com & azharuddinlathif@uinjkt.ac.id

Risky Nur Amalia & AH. Azharuddin Lathif
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This study examines patterns of Islamic economic disputes involving applications for conservatory attachment and the considerations of Religious Court judges in granting or rejecting such applications. It employs an exploratory normative legal research method, using statutory and case law approaches. The study draws on 67 first-instance judgments retrieved from the Directorate General of the Religious Courts (Ditbinganis Badilag RI) repository, covering cases from 2016 to 2024, and includes an in-depth analysis of ten judgments. The findings reveal that 52 cases (77.6%) were based on contractual default (wanprestasi), while 15 cases (22.4%) involved unlawful acts. Among the default cases, improper performance was the most prevalent form (26 cases), followed by late performance (16 cases). The analysis indicates that the granting of conservatory attachment is associated with the clear identification of assets and verifiable proof of ownership. Conversely, rejection is associated with the failure to establish a risk of asset dissipation, uncertainty regarding the objects of attachment, inconsistencies between the statement of claim and the relief sought, or the existence of security interests and preferential rights. This study proposes an assessment framework encompassing the legal basis of the claim, risks to the effectiveness of judgment enforcement, asset certainty, third-party rights, and proportionality. Accordingly, conservatory attachment should be understood as a provisional procedural measure rather than an automatic consequence of contractual default.

Keywords: *Conservatory attachment; Islamic economic disputes; Contractual default; Unlawful acts; Judicial reasoning; Religious Courts*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola sengketa ekonomi syariah yang disertai permohonan sita jaminan serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menerima atau menolaknya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif eksploratif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan kajian meliputi 67 putusan tingkat pertama yang dihimpun dari portal Ditbinganis Badilag RI untuk perkara tahun 2016–2024, serta analisis mendalam terhadap 10 putusan tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan 52 perkara (77,6%) didasarkan pada wanprestasi dan 15 perkara (22,4%) pada perbuatan melawan hukum. Dalam perkara wanprestasi, bentuk yang dominan ialah pelaksanaan kontrak yang tidak sebagaimana mestinya (26 perkara), diikuti keterlambatan (16 perkara). Analisis menunjukkan bahwa penerimaan sita berkaitan dengan kejelasan objek dan bukti kepemilikan yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, penolakan berkaitan dengan tidak terbuktinya risiko pengalihan aset, ketidakjelasan objek, ketidaksesuaian posita dan petitum, atau adanya hak jaminan dan hak preferen. Penelitian ini mengusulkan kerangka penilaian yang mencakup dasar klaim, risiko terhadap efektivitas putusan, kepastian objek, hak pihak ketiga, dan proporsionalitas. Dengan demikian, sita jaminan merupakan tindakan prosedural sementara, bukan konsekuensi otomatis dari wanprestasi.

Kata Kunci: *Sita jaminan; sengketa ekonomi syariah; wanprestasi; perbuatan melawan hukum; pertimbangan hakim; Pengadilan Agama*

How to Cite:
Amalia, R. N., & AH. Azharuddin Lathif., (2025). Sita Jaminan dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Pola Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Indonesia. Mavisha: Law and Society Journal, 2(2).

Pendahuluan

Sengketa ekonomi syariah mempertemukan dua lapis norma yang harus bekerja secara bersamaan. Di satu sisi, hubungan para pihak dibentuk oleh akad yang memuat hak, kewajiban, objek transaksi, dan mekanisme penyelesaian ketika prestasi tidak dipenuhi. Di sisi lain, ketika sengketa dibawa ke pengadilan, pelaksanaan akad tersebut harus dibaca melalui hukum acara yang menentukan bagaimana klaim diperiksa, bukti dinilai, dan putusan kelak dapat dilaksanakan. Hubungan antara hukum kontrak dan hukum acara menjadi sangat nyata ketika penggugat meminta sita jaminan. Permohonan ini tidak hanya menyangkut apakah debitur telah cidera janji, tetapi juga apakah terdapat alasan hukum untuk membatasi sementara penguasaan atau tindakan tergugat terhadap aset tertentu sebelum perkara diputus.

Sita jaminan atau conservatoir beslag mempunyai fungsi preservatif. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar aset yang relevan dengan sengketa tidak dialihkan, disembunyikan, atau dibuat tidak tersedia sehingga putusan akhir kehilangan efektivitas. Dalam perspektif perbandingan hukum acara, provisional and protective measures memang dibentuk untuk menjaga agar hak yang sedang diperiksa tidak menjadi tidak bermakna akibat lamanya proses peradilan. Namun, sifat sementara tidak berarti tindakan tersebut ringan. Pembatasan terhadap aset dapat memengaruhi kegiatan ekonomi, posisi tawar, likuiditas, dan kepentingan pihak ketiga. Karena itu, efektivitas perlindungan pemohon harus diseimbangkan dengan pencegahan kerugian yang tidak perlu terhadap pihak yang dimohonkan sita.[1]

Dalam sengketa pembiayaan syariah, permohonan sita sering mengikuti klaim wanprestasi. Lembaga keuangan syariah dapat mendalilkan bahwa nasabah tidak membayar angsuran, tidak memenuhi kewajiban sesuai akad, atau terlambat melaksanakan prestasi. Dari sudut pandang kreditur, permohonan sita merupakan langkah untuk menghindari keadaan ketika gugatan dikabulkan tetapi tidak tersedia aset untuk memenuhi amar pembayaran. Akan tetapi, terdapat perbedaan konseptual antara bukti adanya kewajiban yang belum dipenuhi dan bukti adanya risiko bahwa aset akan dialihkan untuk menghindari pelaksanaan putusan. Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik. Wanprestasi membentuk dasar klaim pokok; risiko pengalihan aset menjadi alasan khusus bagi tindakan sementara.

Konteks kelembagaan Indonesia memberi persoalan ini karakter tersendiri. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penguatan kewenangan tersebut berlangsung seiring dengan berkembangnya kegiatan perbankan, pembiayaan, dan transaksi berbasis akad syariah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 kemudian menyediakan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, baik melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa, dengan tetap menghubungkan pemeriksaan dengan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali ditentukan lain secara khusus.[2] Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara prinsip syariah, hukum kontrak, dan prosedur perdata nasional.

Dalam praktik, akad yang disengketakan tidak terbatas pada satu jenis. Putusan yang dibahas dalam penelitian sumber memperlihatkan akad murabahah, murabahah bil wakalah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, dan mudharabah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa

[1] Xandra Kramer and Guillermo Ormazabal Sánchez, "Provisional and Protective Measures," in *Comparative Procedural Law and Justice*, Part XI, chap. 1 (July 2025), paras. 1–3, https://www.cplj.org/publications/11-1-provisional-and-protective-measures.

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, art. 49; Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, arts. 2–3.

sengketa tidak selalu memiliki struktur kewajiban yang sama. Pada murabahah, persoalan dapat berpusat pada pembayaran harga jual secara angsuran; pada ijarah, kewajiban dapat berkaitan dengan pembayaran ujrah atau kewajiban lain dalam hubungan sewa; sedangkan pada mudharabah, hubungan para pihak berfokus pada pengelolaan usaha dan pembagian hasil dengan karakter risiko yang berbeda. Karena itu, penilaian atas wanprestasi dan kebutuhan sita tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan karakter akad sebagai sumber hubungan hukum.

Dalam praktik peradilan, sita jaminan juga harus dibedakan dari jaminan kebendaan. Hak Tanggungan, fidusia, gadai, dan bentuk jaminan lain merupakan lembaga hukum materiil yang memberi kedudukan tertentu kepada pemegang jaminan. Conservatoir beslag, sebaliknya, merupakan tindakan hukum acara untuk menjaga ketersediaan aset selama proses perkara. Keduanya dapat bertemu pada objek yang sama, tetapi tidak dapat disamakan. Keberadaan sertifikat hak milik, misalnya, dapat membantu membuktikan identitas dan kepemilikan objek, tetapi tidak secara otomatis membuktikan adanya risiko pengalihan. Demikian pula, adanya akad yang menyebut suatu benda sebagai jaminan tidak serta-merta menjawab apakah benda tersebut dapat dikenai sita tambahan atau bagaimana kedudukan kreditur lain yang telah memiliki hak kebendaan.

Perbedaan antara sita dan jaminan kebendaan tampak dalam perkara ketika objek yang dimohonkan sita telah dibebani Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan preferen menurut rezim hukum jaminan, sementara sita jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar putusan dalam perkara tertentu dapat dilaksanakan. Apabila hakim mengabaikan hak preferen atau status objek yang telah dibebani jaminan, tindakan sita dapat menimbulkan konflik dengan struktur hak kebendaan dan mengganggu kepastian dalam transaksi. Sebaliknya, penyebutan adanya Hak Tanggungan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap klaim lain yang sah. Yang diperlukan adalah penilaian terhadap identitas objek, urutan dan jenis hak, dasar permohonan, serta akibat hukum yang mungkin timbul.

Masalah berikutnya berkaitan dengan klasifikasi gugatan. Dalam perkara yang berakar pada akad, penggugat dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena pihak lain tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Namun, sejumlah sengketa juga diajukan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya ketika nasabah mempersoalkan proses lelang, pemberitahuan, nilai limit, atau tindakan kreditur dan lembaga pelaksana lelang. Perbedaan mendasar dalam gugatan ini bukan sekadar perbedaan label. Wanprestasi menguji kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual dan kegagalan memenuhi prestasi, sedangkan perbuatan melawan hukum menguji adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Ketika tindakan yang dipersoalkan tetap berada dalam pelaksanaan suatu akad, hakim perlu menilai secara cermat apakah sengketa tersebut sesungguhnya merupakan pelanggaran kontrak, tindakan di luar kontrak, atau gabungan beberapa perbuatan yang memiliki dasar hukum berbeda.

Penelitian terdahulu telah membahas sebagian persoalan tersebut, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas. Kajian mengenai penolakan sita jaminan dalam perkara pinjam-meminjam tertentu berfokus pada alasan hakim dalam satu perkara dan objek jaminan berupa sertifikat tanah. Penelitian lain mengkaji penolakan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan kajian Kania Rachman menelaah kedudukan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pertimbangan hakim pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Artikel mengenai tindakan sita jaminan dalam perkara perdata menempatkan sita sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar konseptual, tetapi belum memetakan pola sengketa penyitaan jaminan dalam sejumlah

putusan Pengadilan Agama lintas wilayah dan lintas tahun, sebagaimana korpus yang digunakan dalam artikel ini.

Kajian yang lebih baru menunjukkan bahwa konsistensi penalaran hakim dalam sengketa ekonomi syariah tetap menjadi isu penting. Rahman, Siradj, dan Asadurrahman memetakan argumen hakim dalam putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama wilayah Jakarta selama 2015–2022 dan menemukan bahwa penggunaan KUHPerdata, KHES, serta Fatwa DSN-MUI tidak selalu memiliki intensitas yang sama.[3] Umihani dan Kamariah, melalui studi perkara wanprestasi murabahah, menyoroti ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dan sumber hukum yang relevan, termasuk kurangnya penggunaan KHES.[4] Kajian Wijayanti dan Luthfi pada 2025 menunjukkan adanya ketegangan antara efisiensi prosedur gugatan sederhana dan kepastian perlindungan kreditur ketika jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan.[5] Literatur tersebut menguatkan kebutuhan untuk menilai bukan hanya hasil akhir putusan, tetapi juga struktur alasan yang menghubungkan fakta, norma, dan tindakan prosedural.

Research gap artikel ini terletak pada penggabungan tiga pertanyaan yang sering dibahas secara terpisah: pola dasar gugatan dalam sengketa penyitaan jaminan, alasan substantif di balik permohonan sita, dan standar penalaran hakim dalam menerima atau menolak tindakan tersebut. Artikel ini tidak mengklaim bahwa 67 putusan yang dihimpun mencakup seluruh perkara nasional atau mewakili prevalensi sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Korpus tersebut merupakan putusan tingkat pertama yang ditemukan dalam repositori yang digunakan penulis penelitian untuk rentang perkara 2016–2024. Nilai analitisnya terletak pada pemetaan dokumen yang dapat diakses dan pembacaan kasus terpilih, bukan pada estimasi statistik populasi perkara.

Atas dasar itu, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pola dasar gugatan dan bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang disertai permohonan sita jaminan dalam korpus putusan 2016–2024? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan sita jaminan, dan standar normatif apa yang dapat disusun untuk menilai konsistensi pertimbangan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah memetakan karakter perkara, mengidentifikasi alasan yang muncul dalam putusan terpilih, serta merumuskan kerangka penilaian sita jaminan yang tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas putusan, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak.

Kontribusi artikel ini bersifat pemetaan dan konseptual. Secara pemetaan, artikel menyajikan klasifikasi 67 putusan berdasarkan dasar gugatan dan bentuk wanprestasi, serta menempatkan sepuluh putusan yang dibahas secara rinci sebagai bahan untuk memahami alasan hakim. Secara konseptual, artikel ini mengembangkan lima lapis penilaian permohonan sita: dasar klaim yang dapat diuji, risiko nyata terhadap efektivitas putusan, identifikasi dan status hukum objek, perlindungan kepentingan pihak ketiga, serta proporsionalitas tindakan. Kerangka tersebut bukan pengganti ketentuan HIR dan RBg, melainkan alat analisis untuk memastikan bahwa unsur-unsur hukum acara diterapkan secara koheren dan transparan.

---

[3] Faqih Zuhdi Rahman, Mustolih Siradj, and Asadurrahman, "Judge's Arguments in Decisions Involving Sharia Economic Disputes in the Regional Religious Courts of Jakarta, 2015–2022," *Jurnal Cita Hukum* 12, no. 1 (2024): 147–66, https://doi.org/10.15408/jch.v12i1.37929

[4] Umihani and Hesti Kamariah, "Resolution of Sharia Economic Disputes: A Case Study on Default in Murabahah Contracts," *International Journal of Islamic Finance* 2, no. 2 (2024): 74–86, https://doi.org/10.14421/ijif.v2i2.2322.

[5] Dwi Marlina Wijayanti and A. Hashfi Luthfi, "Procedural Efficiency vs Legal Certainty in Islamic Finance Disputes: A Maṣlaḥah and Saddu Al-Żarī'ah Analysis," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 17, no. 1 (2025), https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i1.4489

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratif. Pilihan metode tersebut mengikuti karakter penelitian sumber yang menempatkan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, observasi lapangan, maupun pengumpulan data dari nasabah atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, istilah "data" dalam artikel ini merujuk pada dokumen putusan dan bahan hukum yang dianalisis, bukan data empiris yang diperoleh dari interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, ketentuan umum hukum perikatan dan wanprestasi, dasar gugatan perbuatan melawan hukum, serta aturan prosedural mengenai sita jaminan. Bahan hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Perbankan Syariah, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, HIR, RBg, Rv, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI yang disebut dalam putusan, serta peraturan mengenai jaminan kebendaan. Peraturan yang terbit setelah periode korpus digunakan secara terbatas sebagai perkembangan pedoman, bukan sebagai dasar untuk menilai secara retroaktif putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya.[6]

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim menghubungkan fakta perkara, bukti, norma, dan kesimpulan dalam permohonan sita. Korpus utama terdiri atas 67 putusan tingkat pertama yang dihimpun dari situs resmi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama Republik Indonesia (Ditbinganis Badilag RI), sebagaimana dilaporkan dalam penelitian sumber. Putusan tersebut berasal dari 38 Pengadilan Agama dan dikelompokkan berdasarkan tahun perkara, dari 2016 sampai dengan 2024. Repositori tersebut menjadi batas dokumenter penelitian; putusan yang tidak terunggah atau tidak ditemukan melalui penelusuran sumber tersebut tidak dapat diklaim telah tercakup.[7]

Dari keseluruhan korpus, penelitian sumber menyajikan uraian substantif atas sepuluh putusan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lima putusan yang permohonan sitanya diterima atau dikabulkan dan lima putusan yang permohonan sitanya ditolak atau tidak diterima. Artikel ini menggunakan sepuluh putusan tersebut sebagai kasus ilustratif untuk analisis mendalam karena alasan hakim dalam perkara-perkara tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam Bab IV penelitian. Akan tetapi, penelitian ini tidak menguraikan secara sistematis kriteria pemilihan sepuluh putusan tersebut dari 67 putusan. Oleh sebab itu, artikel tersebut tidak menyebut sepuluh kasus itu sebagai sampel yang representatif secara statistik. Fungsinya adalah menunjukkan variasi alasan hukum yang dapat ditelusuri dari uraian sumber.[8]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen meliputi pembacaan nomor perkara, identitas pengadilan, tahun perkara, tanggal putusan yang tersedia, dasar gugatan, jenis akad atau hubungan pembiayaan, objek yang dimohonkan sita, serta hasil permohonan sebagaimana diringkas dalam penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan, fatwa, buku hukum acara perdata, literatur hukum jaminan, serta artikel ilmiah yang relevan. Sumber tambahan dari publikasi akademik

[6]Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Lampiran, bagian "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)," hlm. 736–742.

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, arts. 36–37.

[8] Indonesia, *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), art. 227; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), art. 261; *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), art. 720

dan laman resmi Mahkamah Agung digunakan untuk menguji konteks normatif dan membandingkan temuan, bukan untuk menggantikan isi putusan dalam korpus.[9]

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah klasifikasi deskriptif, yaitu mengelompokkan 67 putusan berdasarkan dasar gugatan, bentuk wanprestasi, tahun perkara, dan sebaran pengadilan. Tahap kedua adalah analisis kualitatif terhadap sepuluh putusan terpilih sebagaimana dibahas dalam penelitian, dengan menandai alasan yang digunakan untuk menerima atau menolak sita. Tahap ketiga adalah analisis normatif-kritis, yaitu menguji alasan tersebut terhadap persyaratan sita jaminan, prinsip hukum kontrak, hukum jaminan, serta perlindungan kepentingan para pihak. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk mengulang amar putusan, tetapi untuk menilai apakah alasan yang disebut dalam dokumen tersebut membentuk hubungan logis antara fakta dan norma.

Keabsahan analisis dijaga dengan membatasi klaim pada informasi yang tersedia dalam dokumen sumber. Angka agregat dipertahankan sebagaimana dicantumkan dalam penelitian, sementara ketidaksesuaian internal dicatat sebagai keterbatasan. Beberapa nomor perkara dalam uraian dan tabel tidak konsisten, serta terdapat perbedaan antara tahun registrasi perkara dan tanggal putusan. Karena salinan lengkap dari seluruh 67 putusan tidak disertakan dalam bahan yang tersedia, artikel tidak menyatakan bahwa telah memverifikasi setiap amar atau seluruh pertimbangan dalam putusan primer. Dengan demikian, kesimpulan mengenai pola umum dibatasi pada data yang dilaporkan, sedangkan evaluasi argumentasi hakim dibatasi pada sepuluh putusan yang dijelaskan secara lebih rinci.

Hasil dan Pembahasan

Peta korpus putusan: sebaran wilayah dan periode perkara

Tabel 1.
Distribusi putusan menurut tahun perkara

Tahun perkara	Jumlah putusan	Proporsi
2016	12	17,9%
2017	15	22,4%
2018	13	19,4%
2019	11	16,4%
2020	6	9,0%
2021	2	3,0%
2022	6	9,0%
2023	1	1,5%

[9] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Yurisprudensi MA RI: Upaya Hukum Peletakan Conservatoir Beslag Milik Pihak Ketiga," JDIH Mahkamah Agung, accessed November 16, 2026, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/yurisprudensi-ma-ri-upaya-hukum-peletakan-conservatoir-0lC

2024	1	1,5%
Jumlah	67	100%

Tabel 2.

Sebaran dasar gugatan

Dasar gugatan	Jumlah putusan	Proporsi
Wanprestasi	52	77,6%
Perbuatan melawan hukum	15	22,4%
Jumlah	67	100%

Korpus penelitian memuat 67 putusan sengketa ekonomi syariah yang disertai isu penyitaan jaminan. Putusan tersebut berasal dari 38 Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia.[10] Sebaran ini menunjukkan bahwa persoalan sita jaminan tidak hanya muncul pada satu pengadilan atau satu wilayah ekonomi. Pengadilan Agama Surabaya menjadi pengadilan dengan jumlah putusan terbanyak dalam pemetaan, yakni enam putusan. Pengadilan Agama Sleman tercatat memiliki lima putusan, sedangkan Pengadilan Agama Karanganyar dan Pengadilan Agama Sijunjung masing-masing memiliki empat putusan. Beberapa pengadilan lain menyumbang satu sampai tiga putusan. Data ini menggambarkan distribusi dokumen yang ditemukan, bukan ukuran langsung mengenai intensitas sengketa ekonomi syariah di setiap daerah.

Dominasi Surabaya dalam korpus tidak dapat langsung diartikan bahwa risiko sengketa penyitaan jaminan di Surabaya lebih tinggi daripada di daerah lain. Jumlah dokumen dalam repositori dipengaruhi oleh praktik publikasi, kelengkapan pengunggahan, kata kunci pencarian, dan kemampuan peneliti dalam menemukan dokumen. Tanpa data pembanding mengenai jumlah seluruh perkara ekonomi syariah yang diperiksa oleh masing-masing pengadilan, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat kejadian atau rasio sengketa. Karena itu, makna yang tepat dari distribusi wilayah adalah memperlihatkan keluasan geografis kasus yang terdokumentasi dan memberikan konteks bahwa masalah ini muncul dalam beragam lingkungan peradilan.

Menurut tabel tahun perkara dalam penelitian, distribusinya adalah 12 perkara pada 2016, 15 perkara pada 2017, 13 perkara pada 2018, 11 perkara pada 2019, 6 perkara pada 2020, 2 perkara pada 2021, 6 perkara pada 2022, 1 perkara pada 2023, dan 1 perkara pada 2024. Jumlah keseluruhan mencapai 67. Tahun 2017 merupakan kelompok terbesar dengan 15 perkara atau sekitar 22,4 persen dari korpus, diikuti oleh 2018 sebanyak 13 perkara atau 19,4 persen, dan 2016 sebanyak 12 perkara atau 17,9 persen. Tiga tahun pertama tersebut mencakup 40 dari 67 perkara, atau sekitar 59,7 persen dari keseluruhan korpus.

Penurunan jumlah dokumen pada tahun-tahun setelah 2019 perlu dibaca dengan hati-hati. Korpus mencatat enam perkara pada 2020, dua pada 2021, enam pada 2022, serta

[10] Risky Nur Awalia, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama* (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 32–45.

masing-masing satu pada 2023 dan 2024. Angka tersebut tidak membuktikan bahwa sengketa penyitaan jaminan secara nasional menurun. Perubahan jumlah dokumen dapat dipengaruhi oleh proses pengindeksan dan publikasi, ketersediaan putusan di portal, serta cara peneliti mengidentifikasi tahun perkara. Terlebih lagi, sejumlah nomor perkara menggunakan tahun registrasi yang berbeda dari tahun putusan. Sebagai contoh, perkara dengan nomor tahun 2016 dalam tabel dapat memiliki tanggal putusan pada tahun 2017. Karena itu, seri waktu tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengelompokan berdasarkan tahun yang tercantum pada nomor perkara, bukan selalu tahun ketika putusan dibacakan.

Secara substantif, korpus memperlihatkan dua jenis dasar gugatan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebanyak 52 perkara atau sekitar 77,6 persen diajukan atas dasar wanprestasi, sedangkan 15 perkara atau sekitar 22,4 persen didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Komposisi ini menunjukkan bahwa sengketa yang terkait dengan permohonan sita jaminan lebih banyak berasal dari kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual. Namun, porsi gugatan perbuatan melawan hukum tetap signifikan untuk diperhatikan karena berkaitan dengan tindakan pasca-akad, terutama proses eksekusi dan lelang objek jaminan.

Pemetaan tersebut memberikan dua implikasi awal. Pertama, sita jaminan dalam sengketa ekonomi syariah perlu dianalisis sebagai bagian dari siklus hubungan kontraktual: pembentukan akad, pelaksanaan kewajiban, terjadinya cidera janji, pengajuan gugatan, dan permohonan tindakan preservatif. Kedua, tidak semua perkara penyitaan jaminan merupakan sengketa antara kreditur dan debitur mengenai tunggakan. Sebagian perkara muncul ketika debitur atau pemilik aset mempersoalkan tindakan kreditur dalam proses eksekusi atau pelelangan. Dua pola ini membutuhkan pemeriksaan yang berbeda, terutama dalam menentukan siapa pemohon sita, aset siapa yang dimohonkan untuk disita, dan hak apa yang hendak dilindungi.

3.2. Wanprestasi sebagai dasar gugatan dominan

Tabel 3. Bentuk wanprestasi dalam korpus

Bentuk wanprestasi	Jumlah	Proporsi
Tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali	8	15,4%
Melaksanakan sebagian isi kontrak	2	3,8%
Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya	26	50,0%
Melaksanakan kontrak tetapi terlambat	16	30,8%
Jumlah	52	100%

Dari 52 perkara wanprestasi, penelitian mengidentifikasi empat bentuk kegagalan prestasi. Delapan perkara berkaitan dengan tidak dilaksanakannya isi kontrak sama sekali; dua perkara berkaitan dengan pelaksanaan sebagian isi kontrak; 26 perkara berhubungan dengan pelaksanaan kontrak yang tidak sebagaimana mestinya; dan 16 perkara berhubungan dengan pelaksanaan kontrak yang terlambat. Dengan demikian, kategori pelaksanaan tidak sebagaimana mestinya merupakan bentuk terbesar, yaitu 50 persen dari perkara wanprestasi. Keterlambatan berada pada urutan kedua dengan 30,8 persen, sedangkan tidak melaksanakan sama sekali dan pelaksanaan sebagian masing-masing sekitar 15,4 persen dan 3,8 persen.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan pembayaran total. Banyak sengketa timbul ketika pihak yang berkewajiban tetap melakukan suatu tindakan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi akad. Dalam pembiayaan, hal ini dapat terlihat dari pembayaran yang tidak sesuai jadwal atau jumlah, tidak dipenuhinya ketentuan tertentu, atau pelaksanaan prestasi yang menyimpang dari kesepakatan. Kategori "tidak sebagaimana mestinya" perlu dipahami secara hati-hati karena penelitian tidak merinci seluruh variasi faktual di dalam 26 putusan. Oleh sebab itu, kategori tersebut tidak dapat dipersempit menjadi satu pola perilaku tertentu tanpa pemeriksaan terhadap putusan lengkap.

Klasifikasi empat bentuk wanprestasi dalam penelitian sejalan dengan konstruksi Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketentuan tersebut menyebut pihak dalam akad dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[7] Pasal 37 KHES selanjutnya mengatur keadaan ketika pihak dalam akad dinyatakan ingkar janji melalui surat perintah atau akta sejenis, atau ketika perjanjian sendiri menentukan bahwa lewatnya waktu tertentu menimbulkan keadaan ingkar janji. Penggunaan KHES memberi jembatan antara karakter akad syariah dan konsep cidera janji dalam hukum perdata.

Pada tingkat hukum perikatan, Pasal 1234 KUHPerdata membedakan prestasi menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan kewajiban melaksanakannya dengan itikad baik.[8] Namun, kedua ketentuan itu tidak boleh dibaca secara mekanis. Penilaian wanprestasi tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap isi akad, sifat kewajiban, waktu pemenuhan, bukti pembayaran atau pelaksanaan, serta apakah pihak yang dituduh lalai telah memperoleh kesempatan untuk memenuhi prestasinya sesuai ketentuan kontrak dan hukum.

Dalam sebagian besar perkara yang diringkas, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penggugat dan nasabah sebagai tergugat. Penggugat mendalilkan nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran atau tidak menjalankan kewajiban lain yang disepakati. Penelitian menyebut bahwa sebelum mengajukan gugatan, kreditur pada sejumlah kasus telah melakukan pendekatan kekeluargaan dan memberikan surat peringatan atau somasi. Informasi ini memperlihatkan bahwa sengketa litigasi sering menjadi tahap setelah upaya penagihan tidak menghasilkan pemenuhan kewajiban. Namun, keberadaan somasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa syarat sita jaminan terpenuhi. Somasi berkaitan dengan penegasan kelalaian atau jatuhnya debitur dalam keadaan wanprestasi; sedangkan sita mensyaratkan alasan tambahan yang berkaitan dengan perlunya menjaga aset.

Perbedaan tersebut merupakan titik penting dalam konstruksi argumentasi penggugat. Gugatan pokok dapat didasarkan pada bukti akad, jadwal pembayaran, catatan tunggakan, surat peringatan, dan perhitungan kewajiban. Permohonan sita membutuhkan uraian tambahan mengenai aset yang dimohonkan, hubungan aset dengan tergugat, dan alasan konkret yang menunjukkan bahwa tanpa sita terdapat risiko putusan tidak dapat dilaksanakan. Apabila posita hanya menguraikan tunggakan dan kerugian tanpa menunjukkan kekhawatiran yang beralasan mengenai pengalihan aset, permohonan sita dapat gagal meskipun klaim wanprestasi tetap diperiksa. Dengan kata lain, bukti untuk membuktikan pokok perkara tidak selalu sama dengan bukti untuk membenarkan tindakan sementara.

Perkara Nomor 1031/Pdt.G/2017/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam memperlihatkan bagaimana kedua lapis persoalan itu dapat bertemu.[13] PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah menggugat nasabah yang terikat akad pembiayaan murabahah pada 15 April 2016 dengan jangka waktu angsuran 36 bulan. Menurut uraian penelitian, para tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Penggugat kemudian memohon sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang disebut sebagai aset milik tergugat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bukti surat tanah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan menghubungkannya dengan ketentuan mengenai penyitaan benda tetap dalam RBg. Uraian ini menunjukkan pentingnya identifikasi objek dan bukti kepemilikan dalam permohonan sita.

Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto berkaitan dengan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah.[14] Para pihak menyepakati jangka waktu enam bulan, tetapi tergugat tidak melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo meskipun telah diberikan peringatan tertulis. Objek yang dimohonkan untuk disita berupa tanah dan bangunan yang dikaitkan dengan jaminan pembiayaan. Dalam uraian penelitian, majelis menyatakan sita atas objek tersebut sah dan berharga serta menilai sertifikat tanah sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian. Kasus ini menekankan bahwa bukti status objek menjadi salah satu faktor yang menopang pertimbangan, meskipun secara normatif masih perlu dibedakan antara pembuktian kepemilikan dan pembuktian risiko pengalihan.

Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal di Pengadilan Agama Palu berkaitan dengan akad murabahah bil wakalah antara PT BRI Syariah dan nasabah.[15] Penelitian menyebut bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban berdasarkan akad, sementara sertifikat tanah disebut sebagai jaminan. Pertimbangan hakim merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Kasus ini penting karena memperlihatkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya melibatkan hukum acara dan KUHPerdata, tetapi juga norma syariah yang mengatur penyelesaian piutang dan penjualan objek murabahah.

Perkara Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SJJ di Pengadilan Agama Sijunjung menyangkut pembiayaan kendaraan dengan akad murabahah.[16] Tergugat disebut tidak membayar angsuran sejak Desember 2021 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Objek yang terkait dengan jaminan adalah kendaraan bermotor, sedangkan bukti yang dibahas ialah BPKB. Dalam pertimbangannya, hakim menilai BPKB memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai bukti surat. Contoh ini memperlihatkan bahwa objek sita tidak selalu berupa tanah. Untuk benda bergerak, identifikasi nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan

dokumen kepemilikan dapat menjadi bagian penting dari kepastian objek yang hendak dikenai tindakan.

Perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah antara KSPPS Bina Ummat Sejahtera dan para tergugat.[17] Menurut uraian penelitian, para tergugat tidak membayar angsuran selama jangka waktu yang disepakati dan menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp135.000.000. Jurusita Pengganti disebut telah melaksanakan sita jaminan atas sebidang tanah pada 19 Februari 2024. Hakim menilai bukti sertifikat hak milik relevan dengan dalil gugatan dan mempunyai kekuatan pembuktian. Perkara ini memberi contoh bagaimana pelaksanaan sita oleh jurusita dan penilaian atas bukti kepemilikan menjadi bagian dari rangkaian prosedural yang perlu dibedakan dari penilaian pokok akad mudharabah.

Kelima contoh tersebut memperlihatkan bahwa sengketa wanprestasi dalam korpus didominasi hubungan pembiayaan antara lembaga keuangan dan nasabah. Namun, karakter akad berbeda-beda, dan objek yang dimohonkan sita juga tidak seragam. Oleh sebab itu, penggunaan istilah "nasabah wanprestasi" tidak cukup sebagai satu-satunya dasar analisis. Hakim perlu menguji apakah kewajiban yang didalilkan benar-benar lahir dari akad yang sah, apakah kewajiban telah jatuh tempo, apakah terdapat bukti tidak dipenuhinya prestasi, dan apakah objek yang dimohonkan sita mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tergugat. Pemeriksaan tersebut mencegah generalisasi bahwa semua pembiayaan bermasalah mempunyai karakter dan konsekuensi hukum yang identik.

3.3. Perbuatan melawan hukum dan sengketa pasca-eksekusi

Sebanyak 15 perkara dalam korpus diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Berbeda dari pola wanprestasi yang sebagian besar diajukan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah, kelompok ini dalam uraian penelitian terutama berhubungan dengan nasabah atau pemilik aset yang mempersoalkan pelaksanaan eksekusi jaminan atau lelang. Persoalan yang muncul antara lain dugaan tidak adanya pemberitahuan, keterlibatan pihak dalam proses lelang, penentuan nilai limit yang dianggap terlalu rendah, atau tindakan kreditur dan lembaga pelaksana lelang yang dinilai merugikan pemilik aset.

Pergeseran posisi para pihak perlu diperhatikan. Dalam gugatan wanprestasi, kreditur umumnya menjadi penggugat karena menuntut pemenuhan kewajiban nasabah. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang muncul setelah proses lelang, nasabah atau pemilik aset dapat menjadi penggugat yang menuduh kreditur atau pelaksana lelang melakukan tindakan melawan hukum. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidak selalu diajukan oleh kreditur untuk mengamankan aset debitur. Dalam beberapa perkara, pemilik aset yang menggugat proses lelang justru memohon sita terhadap aset tergugat untuk menjamin gugatan ganti rugi atau pemulihan haknya.

Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar umum gugatan perbuatan melawan hukum.[9] Unsur yang lazim diuji meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam perkembangan doktrin, sifat melawan hukum tidak dibatasi pada pelanggaran undang-undang secara tekstual, tetapi dapat pula terkait pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, atau kepatutan dan kehati-hatian. Perluasan makna tersebut meningkatkan kemampuan hukum perdata untuk menilai tindakan yang menimbulkan kerugian, tetapi juga menuntut hakim untuk

menguraikan secara cermat perbuatan mana yang dianggap melawan hukum dan bagaimana kerugian timbul darinya.

Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon, sebagaimana diringkas dalam penelitian, bermula dari pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan pembayaran. Objek jaminan kemudian dijual melalui lelang. Penggugat mempersoalkan harga penjualan yang dinilai jauh di bawah harga pasar dan meminta ganti rugi, sekaligus memohon sita jaminan. Perkara ini menunjukkan bahwa sengketa setelah lelang dapat menggabungkan persoalan pelaksanaan hak jaminan dengan tuntutan ganti rugi. Analisis sita dalam perkara semacam ini harus memperhatikan bahwa objek yang menjadi pokok sengketa mungkin telah berpindah melalui lelang. Karena itu, permohonan sita terhadap aset lain perlu diuraikan secara jelas dan dibuktikan hubungannya dengan tuntutan yang diajukan.

Perkara Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar juga memperlihatkan ketegangan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Para penggugat mempersoalkan tindakan koperasi dalam proses lelang agunan setelah pembayaran pembiayaan murabahah mengalami kemacetan. Di samping mempersoalkan pemberitahuan lelang, penggugat meminta sita terhadap kantor koperasi. Majelis hakim menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kreditur mempunyai hak untuk melelang aset jaminan karena adanya cidera janji, serta terdapat persoalan sinkronisasi objek yang dimohonkan sita dan kedudukan kreditur preferen. Kasus ini menegaskan bahwa permohonan sita terhadap aset lain milik kreditur harus diuji secara terpisah dari legalitas lelang atas agunan debitur.

Perkara Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya berisi dalil bahwa transaksi pembelian rumah yang dipersepsikan sebagai pembiayaan syariah justru dituangkan melalui perjanjian dengan bank konvensional. Penggugat mendalilkan bahwa konstruksi perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan perbankan syariah dan memohon sita terhadap beberapa objek, termasuk tanah dan bangunan. Majelis hakim menolak permohonan sita karena tidak memenuhi alasan yang disyaratkan Pasal 227 ayat (1) HIR, khususnya tidak adanya uraian yang menunjukkan kekhawatiran nyata dan beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan aset. Kasus ini memperlihatkan bahwa kompleksitas dalil mengenai kepatuhan syariah dalam kontrak tidak otomatis menggantikan syarat khusus sita jaminan.

Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya melibatkan gugatan terhadap bank, KPKNL, kantor pertanahan, dan pemenang lelang. Penggugat mendalilkan bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan atau keterlibatan yang memadai dan harga limit berada jauh di bawah harga pasar. Permohonan sita dinyatakan tidak dapat diterima karena objek yang dimohonkan tidak dijelaskan secara tegas dalam posita dan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Penelitian juga menyebut bahwa objek jaminan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua, sehingga hakim mempertimbangkan kedudukan jaminan kebendaan dan rujukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984. Kasus ini memperlihatkan dua hambatan yang berbeda: cacat perumusan permohonan dan persoalan status hukum objek.

Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkaitan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik antara PT Al Ijarah Indonesia Finance dan PT Pisma Garmen Indo. Penggugat mendalilkan tergugat tidak menyelesaikan kewajiban

pembiayaan dan meminta sita terhadap mesin-mesin industri serta tanah. Majelis hakim menolak permohonan sita karena penggugat tidak menguraikan sangkaan yang beralasan bahwa tergugat berupaya menggelapkan atau mengalihkan barang. Hakim juga menilai permohonan tidak didukung bukti yang cukup untuk menunjukkan alasan peletakan sita. Perkara ini menegaskan bahwa daftar objek yang rinci saja belum memadai. Identifikasi benda harus disertai alasan faktual mengapa aset tersebut perlu diamankan sebelum putusan akhir.

Kelima perkara tersebut memperlihatkan bahwa kelompok perbuatan melawan hukum tidak selalu berarti gugatan sita akan dikabulkan. Demikian pula, keberadaan dugaan pelanggaran dalam proses lelang tidak serta-merta membuktikan bahwa aset tergugat lain harus dibekukan. Hakim perlu memisahkan pemeriksaan atas keabsahan tindakan lelang, klaim ganti rugi, dan kebutuhan sita. Ketiga isu tersebut dapat berkaitan, tetapi masing-masing mempunyai unsur pembuktian yang berbeda. Apabila pemohon mengajukan sita tanpa menyebut objek dengan jelas, tanpa menunjukkan hubungan objek dengan tergugat, atau tanpa menguraikan risiko pengalihan, permohonan dapat ditolak meskipun sengketa pokok tetap mempunyai persoalan yang layak diperiksa.

3.4. Syarat normatif sita jaminan: dari klaim pokok ke risiko pengalihan aset

Dasar utama sita jaminan dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) RBg, dengan rujukan tambahan pada Pasal 720 Rv.[10] Norma tersebut pada pokoknya memungkinkan pengadilan memerintahkan penyitaan ketika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa debitur, sebelum putusan dijatuhkan, berupaya menggelapkan atau melarikan barang untuk menjauhkan aset dari penagih utang. Rumusan ini mengandung dua unsur yang tidak boleh dicampuradukkan: adanya kepentingan hukum pemohon yang sedang atau akan diperiksa, dan adanya alasan yang berhubungan dengan risiko terhadap ketersediaan aset.

Sita jaminan memiliki fungsi menjaga kemungkinan eksekusi, bukan menetapkan lebih awal siapa yang menang dalam pokok perkara. Pemohon belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan haknya, sementara termohon belum tentu terbukti bertanggung jawab. Karena itu, sita harus ditempatkan sebagai tindakan sementara yang bertujuan menjaga keadaan agar proses pemeriksaan tidak kehilangan efektivitas. Dalam perbandingan hukum acara, tindakan preservatif biasanya berkaitan dengan urgensi, bukti awal yang memadai atas klaim, serta risiko kerugian atau penghilangan aset apabila tindakan tidak segera diberikan. Pada saat yang sama, prosedur harus mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang tidak perlu bagi termohon.

Syarat pertama adalah adanya dasar klaim yang dapat diuji. Dalam sengketa ekonomi syariah, pemohon perlu menunjukkan hubungan hukum yang menjadi sumber haknya, misalnya akad pembiayaan, bukti pencairan atau penyerahan objek, jadwal pembayaran, bukti kewajiban yang jatuh tempo, dan catatan pembayaran. Untuk gugatan wanprestasi, bukti tersebut membantu menunjukkan adanya hubungan kontraktual dan dugaan tidak dipenuhinya prestasi. Untuk gugatan perbuatan melawan hukum, pemohon perlu menguraikan tindakan yang dianggap melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal. Sita tidak seharusnya diberikan hanya karena penggugat menyebut dirinya dirugikan; klaim perlu memiliki dasar faktual dan hukum yang dapat dinilai secara awal.

Syarat kedua adalah adanya risiko yang beralasan bahwa aset akan dialihkan, disembunyikan, atau dijauhkan dari jangkauan pelaksanaan putusan. Pasal 227 HIR tidak mensyaratkan bahwa pengalihan sudah terjadi. Namun, norma tersebut juga tidak membenarkan dugaan yang sepenuhnya spekulatif. Pemohon perlu menjelaskan fakta yang menjadi dasar kekhawatiran, seperti tindakan penjualan atau pemindahan aset yang sedang berlangsung, upaya mengubah penguasaan, ancaman pengalihan, atau keadaan lain yang secara objektif mengindikasikan risiko. Tidak semua faktor tersebut secara eksplisit disebut dalam setiap perkara korpus; daftar ini merupakan indikator analitis yang dapat membantu hakim menguji apakah sangkaan mempunyai dasar konkret.

Syarat ketiga adalah identifikasi objek yang jelas dan hubungan objek dengan termohon. Permohonan yang hanya menyebut "seluruh harta kekayaan tergugat" tanpa rincian dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan sita dan membuka risiko mengenai aset yang bukan milik termohon. Untuk tanah, identifikasi dapat mencakup sertifikat, luas, lokasi, batas-batas, dan nama pemegang hak. Untuk kendaraan, identifikasi dapat meliputi jenis, merek, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan dokumen kepemilikan. Untuk mesin atau benda bergerak lain, pemohon perlu memberikan depenelitian yang cukup agar jurusita dapat mengenali objek. Identifikasi yang tepat melindungi pemohon, termohon, dan pihak ketiga dari salah sasaran penyitaan.

Syarat keempat berkaitan dengan status hukum objek dan kepentingan pihak ketiga. Aset yang dimohonkan sita mungkin telah dibebani Hak Tanggungan, fidusia, atau hak jaminan lain. Dalam keadaan demikian, hakim perlu memeriksa siapa pemegang hak, apa urutan haknya, apakah objek dimiliki termohon, dan bagaimana tindakan sita berinteraksi dengan hak preferen. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi perikatan, tetapi ketentuan tersebut tidak menghapus hak kebendaan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Prinsip umum jaminan harus dibaca bersama ketentuan khusus mengenai Hak Tanggungan dan fidusia. Kegagalan membedakan jaminan umum dan jaminan khusus dapat menghasilkan pertimbangan yang tidak memadai.

Syarat kelima adalah proporsionalitas. Sita harus dibatasi pada aset yang cukup untuk menjamin kepentingan yang sedang disengketakan. Penyitaan yang terlalu luas dapat mengganggu kegiatan usaha, menekan debitur secara berlebihan, dan menimbulkan kerugian yang tidak sebanding dengan nilai klaim. Sebaliknya, penyitaan terhadap aset yang nilainya terlalu kecil mungkin tidak efektif menjaga pelaksanaan putusan. Penilaian proporsionalitas memerlukan perbandingan antara nilai klaim, nilai objek, jumlah aset yang dimohonkan, status objek, dan dampak tindakan terhadap pihak terkait. Prinsip ini tidak boleh dipahami sebagai pengganti teks Pasal 227 HIR, melainkan sebagai cara menerapkan tujuan sita secara wajar.

Syarat keenam adalah kecermatan prosedural. HIR dan RBg mengatur tata cara penyitaan, termasuk pelaksanaan oleh pejabat yang berwenang dan pencatatan atau pengumuman terhadap objek tertentu. Untuk tanah, berita acara sita dan pendaftarannya menjadi penting agar tindakan tersebut diketahui dan mempunyai akibat hukum sesuai ketentuan. Keterangan saksi, batas tanah, lokasi, serta berita acara pelaksanaan bukan sekadar formalitas administratif. Ketepatan prosedur membantu mencegah sengketa baru mengenai objek yang disita, waktu pelaksanaan, dan status penguasaan benda. Dengan demikian, keabsahan sita tidak hanya bergantung pada alasan hakim mengabulkan permohonan, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaannya.

Pedoman teknis Mahkamah Agung yang berlaku setelah periode penelitian memperjelas sejumlah unsur tersebut.[6] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan bahwa sita jaminan ditujukan pada barang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat agar putusan tidak menjadi illusoir. Pedoman itu menekankan perlunya sangkaan beralasan bahwa tergugat berupaya mengalihkan barang, pemeriksaan keterangan tergugat dan bukti pendukung dalam kondisi tertentu, serta pelaksanaan sita melalui jurusita. Pedoman tersebut juga mengatur urutan penyitaan, antara lain mendahulukan benda bergerak yang cukup untuk menjamin gugatan sebelum menyita benda tidak bergerak. Karena terbit pada 2026, pedoman ini tidak digunakan sebagai ukuran retroaktif terhadap putusan 2016–2024, tetapi relevan sebagai perkembangan yang menegaskan pentingnya pemeriksaan terstruktur.

3.5. Membaca alasan hakim dalam putusan yang menerima permohonan sita

Lima putusan yang dibahas sebagai contoh penerimaan permohonan sita memperlihatkan beberapa alasan yang berulang: hubungan kontraktual yang dapat diidentifikasi, bukti kepemilikan atau penguasaan objek, kesesuaian objek dengan dalil gugatan, dan pelaksanaan prosedur sita. Dalam perkara Lubuk Pakam, hakim menilai bukti tanah memenuhi syarat formil dan menghubungkannya dengan ketentuan penyitaan benda tetap. Dalam perkara Mojokerto, sertifikat hak milik dinilai autentik dan relevan dengan objek yang dimohonkan. Dalam perkara Palu, pertimbangan juga mengaitkan penyelesaian murabahah dengan fatwa DSN-MUI. Dalam perkara Sijunjung, BPKB menjadi bukti yang dinilai memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam perkara Wonogiri, sertifikat tanah dipandang relevan dengan dalil dan objek yang disita.

Pola ini menunjukkan bahwa identifikasi dan pembuktian objek merupakan unsur penting dalam penalaran hakim. Pengadilan tidak dapat memerintahkan sita terhadap aset yang tidak dapat dikenali atau tidak terbukti mempunyai hubungan dengan termohon. Bukti autentik seperti sertifikat tanah dan dokumen kendaraan dapat membantu mengurangi ketidakpastian mengenai identitas objek. Akan tetapi, dokumen kepemilikan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal untuk seluruh syarat sita. Sertifikat dapat membuktikan status kepemilikan, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa tergugat berusaha mengalihkan aset. Dengan demikian, penalaran yang lengkap harus menjelaskan secara terpisah apa yang dibuktikan oleh dokumen tersebut dan bagaimana bukti itu berhubungan dengan kebutuhan tindakan preservatif.

Dalam perkara Lubuk Pakam, uraian penelitian menyebut tanah seluas 108 meter persegi beserta bangunan rumah tinggal sebagai objek yang dimohonkan sita. Majelis menilai surat tanah memenuhi syarat formil alat bukti dan merujuk pada ketentuan Pasal 260 dan 261 RBg jo. Pasal 213 dan 214 RBg mengenai penyitaan benda tetap. Penilaian tersebut menampilkan dua dimensi, yakni kecukupan bukti surat dan ketepatan prosedur penyitaan. Namun, dari perspektif analisis kritis, uraian yang tersedia belum cukup untuk memastikan seberapa jauh majelis menilai risiko pengalihan aset secara mandiri. Oleh karena itu, artikel tidak menyimpulkan bahwa putusan ini telah menguraikan seluruh unsur sita secara lengkap; yang dapat dipastikan dari sumber adalah adanya penekanan pada bukti objek dan tata cara penyitaan.

Perkara Mojokerto menampilkan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dan objek tanah yang dikaitkan dengan jaminan. Para tergugat tidak melunasi kewajiban pada saat jatuh

tempo dan telah menerima peringatan tertulis. Hakim menilai sertifikat tanah yang diajukan telah dicocokkan dengan aslinya dan mempunyai kekuatan pembuktian. Pertimbangan ini menggarisbawahi hubungan antara kepastian objek dan kemungkinan pelaksanaan putusan. Namun, perlu diingat bahwa adanya sertifikat atas nama pihak tertentu tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan jika terdapat proses balik nama, perbedaan pihak yang tercantum dalam sertifikat, atau kepentingan pihak lain. Pemeriksaan status objek harus tetap memperhatikan rantai kepemilikan dan bukti yang tersedia.

Perkara Palu memperlihatkan dimensi khusus sengketa pembiayaan syariah. Hakim merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa tersebut, sebagaimana dikutip dalam penelitian, memungkinkan penyelesaian melalui penjualan objek murabahah atau jaminan lain dengan harga pasar yang disepakati, pelunasan sisa utang, pengembalian kelebihan hasil penjualan, dan pengaturan atas kekurangan hasil penjualan. Rujukan terhadap fatwa memperlihatkan bahwa sengketa pembiayaan syariah tidak cukup diselesaikan dengan menyalin norma umum perikatan. Hakim perlu mengidentifikasi akad dan prinsip syariah yang mengatur penyelesaian kewajiban, kemudian menghubungkannya dengan hukum acara yang menentukan perlindungan sementara.

Namun, fatwa DSN-MUI tidak boleh dicampuradukkan dengan dasar prosedural sita. Fatwa memberi pedoman normatif terkait transaksi dan penyelesaian kewajiban berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, kewenangan dan persyaratan sita tetap bersumber dari hukum acara dan ketentuan peradilan. Dengan kata lain, fatwa dapat menjelaskan bagaimana piutang murabahah diselesaikan, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk menunjukkan objek yang akan disita dan alasan mengapa tindakan sita diperlukan. Pembedaan sumber hukum ini penting untuk mencegah kekeliruan penalaran yang menggunakan norma materiil akad sebagai satu-satunya dasar tindakan prosedural.

Perkara Sijunjung memperlihatkan penggunaan dokumen kepemilikan kendaraan sebagai bukti. Hakim menilai BPKB yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil karena dibuat dalam hubungan para pihak, diterbitkan oleh instansi berwenang, memuat identitas kendaraan, dan relevan dengan perkara. Kasus ini menegaskan bahwa objek bergerak memerlukan identifikasi spesifik. Penyitaan kendaraan tanpa depenelitian yang memadai dapat menimbulkan kekeliruan terhadap benda yang bukan objek sengketa atau bukan milik tergugat. Di sisi lain, penyitaan dokumen kendaraan tidak selalu identik dengan penyitaan fisik kendaraan; amar dan pelaksanaan harus menjelaskan objek tindakan secara tepat agar tidak melampaui kewenangan.

Perkara Wonogiri memperlihatkan pelaksanaan sita oleh jurusita setelah adanya perintah majelis. Objeknya berupa tanah bersertifikat dengan luas dan lokasi yang disebut secara terperinci. Hakim menilai bukti sertifikat relevan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kekuatan bukti autentik tersebut mendukung kepastian mengenai objek, tetapi kembali perlu dibedakan dari alasan risiko pengalihan. Dalam perkara ini, sumber menjelaskan bahwa sita telah dilaksanakan pada 19 Februari 2024. Hal tersebut membuat kasus ini berguna untuk membaca hubungan antara penetapan hakim dan tindakan jurusita, sekaligus menunjukkan bahwa analisis sita harus mencakup tahap permohonan, penilaian bukti, penetapan, dan pelaksanaan.

Secara keseluruhan, putusan-putusan yang menerima sita memperlihatkan pentingnya bukti yang menghubungkan objek dengan pihak yang dimohonkan sita. Akan

tetapi, artikel ini tidak menganggap bahwa penerimaan permohonan selalu membuktikan kualitas penalaran yang sempurna. Uraian sumber belum menyajikan seluruh pertimbangan dalam naskah putusan primer secara seragam. Penilaian yang lebih tepat adalah bahwa lima contoh tersebut menunjukkan elemen yang digunakan hakim, terutama dokumen kepemilikan, relevansi objek, akad pembiayaan, dan prosedur pelaksanaan. Untuk menilai konsistensi secara penuh, diperlukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh salinan putusan, termasuk bagian posita, jawaban, pembuktian, pertimbangan, dan amar.

3.6. Membaca alasan hakim dalam putusan yang menolak permohonan sita

Lima putusan yang dibahas sebagai contoh penolakan atau tidak diterimanya permohonan sita memperlihatkan beberapa persoalan yang relatif konsisten. Pertama, pemohon tidak menunjukkan alasan konkret bahwa aset akan dialihkan atau disembunyikan. Kedua, objek yang dimohonkan tidak dijelaskan secara jelas atau tidak konsisten antara posita dan petitum. Ketiga, terdapat persoalan status objek yang telah dibebani jaminan kebendaan atau berkaitan dengan hak preferen. Keempat, permohonan sita tidak didukung bukti yang cukup. Keempat alasan ini memperlihatkan bahwa penolakan sita tidak selalu berkaitan dengan penilaian bahwa gugatan pokok tidak beralasan. Permohonan sita dapat ditolak karena syarat khusus tindakan sementara tidak terpenuhi, sementara pemeriksaan pokok perkara tetap berjalan.

Perkara Cirebon Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.CN perlu ditempatkan dengan catatan klasifikasi. Tabel Bab III penelitian mengelompokkannya sebagai wanprestasi, sedangkan uraian Bab IV membahasnya dalam kelompok perbuatan melawan hukum. Salinan putusan primer memang ditemukan pada repositori Badilag, tetapi klasifikasi akhir untuk pengodean artikel harus ditetapkan dari pembacaan keseluruhan posita, petitum, pertimbangan, dan amar, bukan dipilih dari salah satu bagian penelitian. Karena itu, perkara ini tidak digunakan sebagai bukti pasti untuk salah satu kategori sampai pengodean primer selesai. Dari uraian penelitian, sengketa berkaitan dengan pembiayaan murabahah, lelang objek jaminan, dalil kerugian akibat harga lelang, serta permohonan sita.18 Catatan ini mencegah inkonsistensi sumber berubah menjadi fakta artikel.

Perkara Karanganyar Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra secara eksplisit berjudul gugatan perbuatan melawan hukum dalam salinan putusan primer. Para penggugat mempersoalkan proses lelang agunan setelah pembiayaan murabahah bermasalah dan memohon sita atas kantor koperasi. Pertimbangan yang dikutip penelitian menyebut permohonan sita telah ditolak melalui putusan sela; majelis merujuk pada hak pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang dan persoalan sinkronisasi objek yang dimohonkan. Karena itu, analisis perkara ini harus membedakan legalitas lelang agunan penggugat dari permohonan sita terhadap aset lain milik koperasi.19

Perkara Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby perlu dibaca secara lebih cermat. Salinan putusan primer tersedia pada repositori Badilag, dan penelitian sekunder di repositori UIN Sunan Ampel juga mengidentifikasi bahwa gugatan pokok ditolak karena penggugat tidak berhasil membuktikan perbuatan melawan hukum. Dalam uraian penelitian yang menjadi sumber artikel, permohonan sita ditolak karena penggugat berada pada posisi debitur/penerima fasilitas pembiayaan, sedangkan sita jaminan menurut Pasal 227 ayat (1) HIR dimohonkan untuk mencegah pengalihan aset debitur guna menjamin pelunasan klaim kreditur. Dengan demikian, ratio yang perlu diuji bukan hanya ketiadaan bukti risiko

pengalihan, melainkan juga kesesuaian kedudukan pemohon dengan tujuan dan fungsi conservatoir beslag.20

Perkara Surabaya Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sby menunjukkan peran kejelasan posita dan petitum.[21] Permohonan sita dinyatakan tidak dapat diterima karena objek tidak diuraikan secara jelas dalam posita dan terdapat ketidaksesuaian antara uraian fakta dan tuntutan. Ketidakjelasan tersebut dapat membuat tergugat tidak mengetahui aset mana yang diminta untuk dikenai sita dan menyulitkan jurusita melaksanakan penetapan. Di samping itu, objek yang dimaksud telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua. Hakim mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung dan doktrin mengenai tidak diletakkannya sita jaminan di atas objek Hak Tanggungan dalam keadaan yang dipersoalkan. Analisis tersebut perlu dibaca secara kontekstual, bukan sebagai pernyataan bahwa setiap objek yang pernah menjadi jaminan selalu kebal dari segala bentuk sita dalam semua jenis perkara.

Perkara Jakarta Pusat Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP merupakan perkara yang naskah primernya ditemukan pada repositori Badilag dan dicantumkan pula dalam publikasi perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sengketa pokok berangkat dari akad ijarah muntahiyah bittamlik dan klaim wanprestasi. Penelitian menjelaskan bahwa permohonan provisi/sita ditolak karena alasan dan bukti mengenai risiko pengalihan aset tidak memadai. Pembacaan primer harus memisahkan amar provisi dari amar pokok perkara, sebab penolakan provisi tidak dengan sendirinya berarti gugatan pokok ditolak.22

Dari lima perkara tersebut, alasan penolakan dapat dibedakan menjadi alasan substantif dan alasan formal-prosedural. Alasan substantif berkaitan dengan tidak terbuktinya risiko pengalihan, tidak adanya dasar yang cukup untuk tindakan preservatif, atau status hak kebendaan yang memengaruhi objek. Alasan formal-prosedural berkaitan dengan ketidakjelasan objek, ketidaksesuaian posita dan petitum, dan kurangnya bukti pendukung. Pembedaan ini penting karena solusi terhadap setiap masalah tidak sama. Kekurangan uraian objek dapat diperbaiki melalui perumusan gugatan yang lebih jelas; kekurangan bukti risiko membutuhkan fakta pendukung; sedangkan konflik hak jaminan memerlukan analisis mengenai jenis dan prioritas hak.

Penolakan permohonan sita tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pengabaian perlindungan kreditur atau penggugat. Sebaliknya, penolakan dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap termohon dari pembatasan aset yang tidak memenuhi syarat. Sita merupakan tindakan yang berpotensi membatasi pemanfaatan harta sebelum putusan akhir. Karena itu, kehati-hatian hakim tidak bertentangan dengan akses keadilan. Kehati-hatian justru merupakan bagian dari due process, selama hakim menjelaskan alasan penolakan secara memadai dan tidak menerapkan syarat secara arbitrer. Di sisi lain, penolakan yang hanya mengutip pasal tanpa menilai bukti yang diajukan juga dapat menimbulkan persoalan kualitas penalaran.

3.7. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum: batas konseptual dan implikasinya terhadap sita

Pemisahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mempunyai konsekuensi langsung terhadap cara hakim membaca permohonan sita. Dalam gugatan wanprestasi, hubungan kontraktual menjadi titik awal. Hakim perlu menilai keberadaan akad, kewajiban yang diperjanjikan, jatuh tempo, pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan, serta akibat hukum

yang diminta. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, hakim perlu menilai perbuatan yang dituduhkan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas. Kedua rezim dapat beririsan ketika tindakan yang dipersoalkan terjadi dalam pelaksanaan akad, tetapi penggabungan atau penggantian dasar gugatan harus disertai argumentasi yang jelas.

Pola 15 gugatan perbuatan melawan hukum dalam korpus memperlihatkan pentingnya membedakan tindakan dalam pelaksanaan akad dan tindakan dalam eksekusi jaminan. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap jadwal pembayaran merupakan persoalan kontraktual. Sebaliknya, dugaan pelelangan tanpa pemberitahuan, penetapan nilai limit yang dianggap tidak wajar, atau tindakan pejabat pelaksana lelang yang diduga melanggar prosedur dapat memunculkan dasar gugatan yang berbeda. Jika seluruh peristiwa tersebut langsung disebut perbuatan melawan hukum tanpa mengurai struktur kontrak dan kewenangan eksekusi, analisis dapat menjadi kabur. Hakim perlu menilai apakah tindakan yang digugat merupakan pelaksanaan hak kontraktual yang sah, penyalahgunaan hak, pelanggaran prosedur, atau perbuatan yang berdiri di luar hubungan kontraktual.

Dalam sengketa pembiayaan syariah, aspek kepatuhan syariah juga dapat menjadi bagian dari penilaian. Namun, tidak setiap perbedaan antara ekspektasi nasabah dan dokumen akad berarti terjadi perbuatan melawan hukum. Hakim perlu menguji apakah akad yang digunakan sesuai dengan karakter transaksi, apakah para pihak memahami hak dan kewajiban, apakah pelaksanaan sesuai dengan akad dan fatwa relevan, serta apakah tindakan yang dipersoalkan menimbulkan kerugian yang mempunyai hubungan kausal. Fatwa DSN-MUI dan KHES dapat membantu menjelaskan karakter hubungan syariah, tetapi penilaian unsur perbuatan melawan hukum tetap harus merujuk pada kerangka hukum positif yang berlaku.

Kajian Rahman, Siradj, dan Asadurrahman tentang putusan sengketa ekonomi syariah di wilayah Jakarta menunjukkan bahwa hakim menggunakan KUHPerdata, KHES, dan Fatwa DSN-MUI dengan intensitas yang beragam. Temuan tersebut relevan dengan artikel ini karena penggunaan sumber hukum yang berbeda dapat menghasilkan struktur pertimbangan yang tidak seragam. Umihani dan Kamariah juga menyoroti bahwa kurangnya perhatian pada kekhususan akad murabahah dapat melemahkan kepastian hukum. Kedua penelitian itu memperlihatkan bahwa persoalan konsistensi tidak hanya muncul dalam penilaian sita, tetapi juga dalam konstruksi hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.

Artikel ini menambahkan bahwa konsistensi penalaran perlu diuji pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah konsistensi klasifikasi sengketa: apakah fakta yang bersumber dari akad diperlakukan sebagai wanprestasi, atau terdapat tindakan independen yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Tingkat kedua adalah konsistensi tindakan prosedural: apakah alasan menerima atau menolak sita diterapkan dengan standar yang dapat dijelaskan pada perkara yang memiliki fakta sebanding. Dengan demikian, penguatan penalaran hakim tidak cukup dilakukan melalui penambahan daftar peraturan dalam putusan. Hakim perlu memperlihatkan bagaimana norma dipilih, fakta relevan ditetapkan, bukti dinilai, dan kesimpulan mengenai sita ditarik.

3.8. Hak jaminan kebendaan, kreditur preferen, dan perlindungan pihak ketiga

Persoalan status objek merupakan salah satu titik paling kompleks dalam perkara sita jaminan. Pasal 1131 KUHPerdata menempatkan seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan

umum bagi perikatan, tetapi sistem hukum Indonesia juga mengenal jaminan kebendaan yang memberikan hak khusus kepada kreditur tertentu. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya atas objek yang dibebani, sedangkan fidusia dan bentuk jaminan lain mempunyai rezim tersendiri. Karena itu, pengadilan tidak cukup hanya memeriksa apakah benda tersebut secara faktual dikuasai tergugat. Pengadilan juga perlu memeriksa apakah benda tersebut telah dibebani hak pihak lain dan apa akibatnya terhadap kemungkinan peletakan sita.

Perkara Surabaya Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sby menunjukkan persoalan ketika objek yang dimohonkan sita telah dibebani Hak Tanggungan. Dalam perkara tersebut, hakim menilai objek jaminan mempunyai beban Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Pertimbangan itu mengarah pada perlindungan struktur hak kebendaan dan kepastian kreditur pemegang jaminan. Namun, penerapan prinsip tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan konteks perkara dan objek yang dimohonkan. Perlu dibedakan antara sita atas objek yang telah menjadi jaminan kebendaan, sita atas aset lain milik debitur, dan sita dalam perkara yang justru mempersoalkan keabsahan pembebanan jaminan.

Perlindungan pihak ketiga juga penting karena objek sita dapat berada dalam penguasaan atau kepentingan pihak yang tidak menjadi pihak utama dalam sengketa. Dalam hubungan pembiayaan, aset dapat dimiliki bersama, sedang dalam proses balik nama, dikuasai oleh pihak lain, atau telah dialihkan kepada pembeli lelang. Sita yang salah sasaran dapat memunculkan perlawanan pihak ketiga dan sengketa lanjutan. Mahkamah Agung mengakui kemungkinan pihak ketiga mengajukan derden verzet terhadap peletakan sita yang mengenai haknya.[11] Karena itu, hakim perlu memastikan hubungan hukum antara termohon dan objek, bukan hanya menerima klaim sepihak pemohon.

Dari sudut pandang perlindungan kreditur, hak jaminan kebendaan tidak boleh diabaikan karena memberikan kepastian mengenai sumber pelunasan dan urutan prioritas. Namun, dari sudut pandang debitur, proses eksekusi jaminan juga harus mengikuti prosedur dan tidak boleh menghilangkan hak untuk mempersoalkan tindakan yang melanggar hukum. Sita jaminan tidak boleh dipakai untuk mengubah urutan prioritas kreditur atau menghindari prosedur eksekusi yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Sebaliknya, pemegang jaminan tidak boleh menggunakan status preferen sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban prosedural atau prinsip itikad baik.

Dalam perkara yang melibatkan lelang, hakim perlu membedakan tiga objek analisis: objek yang menjadi jaminan kebendaan, objek yang menjadi sasaran sita jaminan, dan objek atau hak yang menjadi pokok sengketa. Ketiganya dapat sama, tetapi tidak selalu. Jika penggugat mempersoalkan lelang atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan, permohonan sita atas tanah yang sama membutuhkan analisis yang berbeda dari permohonan sita atas aset lain milik tergugat untuk menjamin pembayaran ganti rugi. Ketidakjelasan mengenai objek dan tujuan tindakan dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Pemisahan ini juga membantu hakim menentukan apakah tindakan yang dimohonkan bersifat conservatoir, revindicatoir, atau merupakan bagian dari eksekusi jaminan.

3.9. Kerangka penilaian sita jaminan yang lebih terstruktur

Berdasarkan pemetaan dan analisis kasus, artikel ini mengusulkan kerangka penilaian lima lapis untuk membantu hakim menilai permohonan sita jaminan dalam sengketa ekonomi syariah. Kerangka ini bukan rumusan norma baru yang mengikat, melainkan model analitis untuk menyusun pertimbangan hukum yang transparan. Setiap lapis perlu dijawab secara eksplisit dalam putusan, baik permohonan dikabulkan maupun ditolak. Model tersebut diharapkan dapat mengurangi kecenderungan menjadikan wanprestasi sebagai alasan tunggal untuk sita dan mendorong penilaian yang lebih terukur terhadap risiko serta kepentingan yang berhadapan.

Lapis pertama adalah identifikasi dasar klaim dan hubungan hukum. Hakim perlu menyebut apakah gugatan didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, akad yang menjadi sumber hubungan, kewajiban yang didalilkan, dan bukti awal yang mendukung klaim. Pada perkara wanprestasi, pemeriksaan diarahkan pada akad, prestasi, jatuh tempo, bukti pelaksanaan, dan somasi jika diperlukan. Pada perkara perbuatan melawan hukum, pemeriksaan diarahkan pada perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Penilaian awal ini tidak boleh mendahului putusan akhir mengenai pokok perkara, tetapi harus cukup untuk menunjukkan bahwa permohonan sita tidak berdiri tanpa dasar.

Lapis kedua adalah penilaian risiko terhadap efektivitas putusan. Hakim perlu mengidentifikasi fakta yang menunjukkan kemungkinan aset dialihkan, disembunyikan, atau dijauhkan dari jangkauan pelaksanaan putusan. Kekhawatiran abstrak bahwa setiap debitur dapat menjual hartanya tidak cukup. Pemohon harus menguraikan keadaan konkret dan, sejauh mungkin, menghadirkan bukti pendukung. Risiko dapat dinilai dari tindakan yang sudah terjadi, komunikasi atau pemberitahuan pengalihan, perubahan penguasaan aset, atau keadaan faktual lain yang relevan. Hakim perlu menjelaskan mengapa fakta tersebut membentuk sangkaan yang beralasan dalam arti Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg.

Lapis ketiga adalah kepastian objek dan hubungan kepemilikan. Permohonan perlu menyebut objek secara spesifik dan menjelaskan dasar bahwa objek tersebut milik atau berada dalam penguasaan termohon sesuai jenis sita yang dimohonkan. Untuk tanah, identifikasi sertifikat, lokasi, luas, dan batas-batas harus memadai. Untuk kendaraan, nomor identifikasi dan dokumen kepemilikan perlu dicantumkan. Untuk mesin atau aset usaha, depenelitian dan lokasi harus memungkinkan jurusita mengenali objek. Hakim juga perlu memastikan bahwa objek yang disebut dalam posita konsisten dengan petitum dan tidak menimbulkan keraguan mengenai benda yang hendak disita.

Lapis keempat adalah pemeriksaan status hak dan kepentingan pihak ketiga. Hakim perlu memeriksa apakah objek telah dibebani Hak Tanggungan, fidusia, atau hak jaminan lain, apakah terdapat pemegang hak preferen, dan apakah ada pihak ketiga yang mempunyai hak atas objek. Pemeriksaan ini mencegah sita mengganggu urutan hak yang telah diatur undang-undang. Apabila terdapat hak pihak ketiga, hakim harus menguraikan mengapa tindakan sita masih dimungkinkan atau mengapa permohonan perlu ditolak atau dibatasi. Kepastian status hak tidak hanya melindungi pemegang jaminan, tetapi juga pemohon sita agar tindakan yang diberikan tidak mudah dipersoalkan pada tahap pelaksanaan.

Lapis kelima adalah proporsionalitas dan tata cara pelaksanaan. Hakim perlu menilai apakah nilai dan cakupan objek yang dimohonkan sebanding dengan kepentingan yang hendak dilindungi, apakah penyitaan terhadap seluruh aset diperlukan, serta apakah ada cara yang lebih terbatas untuk menjaga efektivitas putusan. Putusan juga harus memperhatikan

tata cara pelaksanaan, pencatatan, pengumuman, dan berita acara sesuai jenis objek. Dengan memasukkan proporsionalitas, hakim dapat menghindari sita yang berlebihan tanpa mengurangi fungsi perlindungan bagi penggugat. Dengan memasukkan tata cara, hakim memastikan bahwa keputusan yudisial dapat dilaksanakan secara tepat dan dapat diawasi.

Kerangka lima lapis tersebut dapat diringkas sebagai urutan pertanyaan: (1) klaim hukum apa yang mendasari permohonan; (2) risiko konkret apa yang mengancam efektivitas putusan; (3) objek apa yang dimohonkan dan bagaimana kepemilikannya dibuktikan; (4) apakah terdapat hak jaminan atau kepentingan pihak ketiga; dan (5) apakah tindakan yang diminta proporsional serta dapat dilaksanakan sesuai prosedur. Urutan ini memungkinkan hakim menyusun pertimbangan yang tidak hanya mengutip Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg, tetapi menunjukkan penerapan norma terhadap fakta perkara. Bagi pemohon, kerangka tersebut memberi panduan untuk menyusun permohonan yang lebih terarah. Bagi termohon, kerangka tersebut memberi dasar untuk menguji apakah pembatasan aset benar-benar diperlukan.

Kerangka tersebut juga dapat digunakan untuk membedakan empat kemungkinan hasil. Pertama, permohonan dapat dikabulkan apabila dasar klaim cukup, risiko pengalihan beralasan, objek jelas, status hak dapat dipastikan, dan tindakan proporsional. Kedua, permohonan dapat dikabulkan secara terbatas apabila hanya sebagian objek memenuhi syarat atau nilai objek yang dimohonkan terlalu luas. Ketiga, permohonan dapat ditolak apabila tidak ada bukti risiko atau hubungan objek dengan termohon tidak terbukti. Keempat, permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila cacat formal mendasar, seperti objek tidak jelas atau posita dan petitum tidak konsisten, membuat permohonan tidak dapat diperiksa secara layak. Pembedaan ini penting karena penolakan dan tidak dapat diterimanya permohonan mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda.

3.10. Implikasi bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, dan peradilan

Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian memperlihatkan perlunya memperkuat dokumentasi akad dan tata kelola pembiayaan bermasalah. Lembaga perlu memastikan akad memuat identitas para pihak, objek, kewajiban pembayaran, jadwal, konsekuensi cidera janji, mekanisme penyelesaian, dan ketentuan jaminan secara jelas. Dokumen pendukung seperti bukti penyerahan fasilitas, catatan angsuran, surat peringatan, sertifikat atau dokumen kendaraan, dan komunikasi dengan nasabah perlu disimpan secara sistematis. Ketika sengketa muncul, kelengkapan dokumentasi akan membantu lembaga membuktikan klaim pokok dan menyusun permohonan sita yang terpisah dari tuntutan pembayaran.

Lembaga keuangan juga perlu membedakan langkah penagihan, eksekusi jaminan, dan permohonan sita dalam proses litigasi. Penagihan bertujuan mendorong pemenuhan kewajiban; eksekusi jaminan merupakan pelaksanaan hak berdasarkan rezim jaminan yang relevan; sedangkan sita jaminan merupakan tindakan prosedural sementara dalam perkara. Penggunaan istilah dan prosedur yang tidak tepat dapat menimbulkan sengketa baru, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum. Karena itu, lembaga perlu memastikan bahwa tindakan terhadap objek jaminan dilakukan sesuai jenis akad, dokumen jaminan, ketentuan perundang-undangan, dan prinsip keterbukaan serta itikad baik.

Bagi hakim, implikasi utama adalah perlunya pemisahan yang konsisten antara pertimbangan mengenai pokok perkara dan pertimbangan mengenai sita. Putusan atau

penetapan mengenai sita harus menguraikan alasan mengapa tindakan sementara dibutuhkan, bukan hanya menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi. Sebaliknya, penolakan perlu menunjukkan unsur mana yang tidak terpenuhi: risiko pengalihan, identitas objek, bukti kepemilikan, status hak, atau kesesuaian permohonan. Struktur pertimbangan yang sistematis dapat meningkatkan keterbacaan putusan dan memudahkan pengujian pada tingkat upaya hukum.

Dalam konteks kelembagaan, penguatan pedoman teknis dan pelatihan hakim dapat diarahkan pada identifikasi aset, pemeriksaan dokumen jaminan, pembedaan sita jaminan dan sita eksekusi, penilaian risiko pengalihan, serta perlindungan pihak ketiga. Pedoman Buku II Mahkamah Agung yang diberlakukan pada 2026 telah memberikan langkah teknis yang lebih terperinci mengenai pemeriksaan dan pelaksanaan sita. Perkembangan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat konsistensi praktik ke depan. Namun, pedoman teknis tetap perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan karakter akad dan struktur sengketa ekonomi syariah, bukan semata-mata sebagai daftar periksa administratif.

Implikasi teoretis penelitian terletak pada penguatan pemahaman bahwa sita jaminan merupakan instrumen yang berdiri pada persilangan antara hukum kontrak, hukum acara, dan hukum jaminan. Hukum kontrak menjelaskan sumber hak dan kewajiban; hukum acara menentukan syarat serta tata cara tindakan sementara; hukum jaminan mengatur kedudukan objek dan prioritas kreditur. Analisis yang hanya berfokus pada satu cabang hukum berisiko mengabaikan unsur lain. Karena itu, penalaran hakim harus bersifat integratif tetapi tetap menjaga fungsi dan hierarki masing-masing sumber hukum.

Secara normatif, kerangka lima lapis yang diusulkan dapat membantu menjelaskan hubungan antara tujuan sita dan pembatasan kewenangan pengadilan. Tujuan menjaga agar putusan tidak menjadi hampa harus dibaca bersama syarat sangkaan beralasan, kepastian objek, perlindungan hak pihak ketiga, dan proporsionalitas. Dengan cara ini, sita tidak kehilangan fungsi perlindungannya, tetapi juga tidak berubah menjadi tindakan yang membatasi aset tanpa dasar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa tindakan sementara harus cukup efektif untuk menjaga hak, namun tetap menjaga hak minimum pihak yang dikenai tindakan.

3.11. Keterbatasan dan agenda penelitian lanjutan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, korpus 67 putusan berasal dari repositori yang digunakan dalam penelitian sumber. Karena itu, korpus tidak dapat dianggap sebagai keseluruhan putusan nasional mengenai sita jaminan dalam sengketa ekonomi syariah. Putusan yang tidak diunggah, tidak terindeks, atau tidak ditemukan melalui kata kunci penelusuran mungkin tidak tercakup. Kedua, penelitian tidak menjelaskan secara rinci protokol pencarian, kriteria inklusi dan eksklusi, atau prosedur verifikasi terhadap seluruh dokumen. Ketiga, uraian substantif pertimbangan hakim hanya tersedia secara terperinci untuk sepuluh putusan. Oleh sebab itu, artikel tidak menyimpulkan tingkat konsistensi seluruh hakim berdasarkan sepuluh kasus tersebut.

Keempat, terdapat ketidakkonsistenan internal dalam penelitian yang memengaruhi ketepatan identifikasi beberapa putusan. Nomor perkara tahun 2024 dalam tabel berbeda dengan nomor yang dibahas dalam uraian kasus. Nama Pengadilan Agama Pulau Punjung juga tidak konsisten pada salah satu bagian. Selain itu, pengelompokan tahun perkara tidak

selalu identik dengan tanggal putusan, dan uraian mengenai hasil putusan tahun 2020 tidak sepenuhnya sejalan dengan tabel. Ketidaksesuaian tersebut dicatat sebagai keterbatasan sumber. Untuk versi publikasi final, verifikasi terhadap salinan asli putusan dan metadata repositori diperlukan agar identitas perkara, tanggal, dan hasil permohonan dapat dipastikan.

Kelima, penelitian tidak menguji secara empiris pengalaman nasabah, lembaga keuangan, jurusita, atau hakim. Karena itu, artikel tidak dapat menjelaskan motif para pihak di luar apa yang tercantum dalam putusan dan penelitian. Artikel juga tidak dapat mengukur dampak ekonomi dari peletakan sita terhadap kelangsungan usaha atau kemampuan debitur memenuhi kewajiban. Aspek tersebut penting, tetapi membutuhkan desain penelitian empiris atau socio-legal dengan wawancara, observasi, dan data administratif yang tidak tersedia dalam sumber penelitian ini.

Penelitian lanjutan dapat memperluas korpus melalui pengumpulan langsung seluruh putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan repositori Badilag, kemudian menerapkan protokol pencarian yang dapat direplikasi. Setiap putusan dapat dikodekan menurut jenis akad, jenis jaminan, posisi pemohon, dasar gugatan, bukti risiko pengalihan, objek sita, hasil permohonan, serta sumber hukum yang digunakan hakim. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat membandingkan apakah pertimbangan hakim berbeda menurut jenis akad atau jenis objek jaminan. Perbandingan antara perkara dengan Hak Tanggungan dan jaminan non-Hak Tanggungan juga penting untuk menilai pengaruh struktur hak kebendaan terhadap penerimaan permohonan sita.

4. Kesimpulan

Pemetaan terhadap 67 putusan tingkat pertama yang dihimpun dalam penelitian sumber menunjukkan bahwa sengketa ekonomi syariah yang disertai isu penyitaan jaminan lebih banyak didasarkan pada wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum. Sebanyak 52 perkara (77,6 persen) merupakan gugatan wanprestasi dan 15 perkara (22,4 persen) merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam kelompok wanprestasi, bentuk yang paling sering muncul adalah pelaksanaan kontrak yang tidak sebagaimana mestinya sebanyak 26 perkara, disusul pelaksanaan kontrak yang terlambat sebanyak 16 perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan penyitaan jaminan banyak berakar pada kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual dalam hubungan pembiayaan syariah.

Kelompok perbuatan melawan hukum memperlihatkan pola yang berbeda. Sengketa terutama berkaitan dengan tindakan kreditur atau lembaga pelaksana lelang yang dipersoalkan oleh nasabah atau pemilik aset, antara lain mengenai pemberitahuan, proses lelang, dan nilai limit. Perbedaan pola ini menunjukkan bahwa permohonan sita dapat diajukan oleh pihak dengan posisi hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, hakim perlu mengidentifikasi secara tepat hubungan hukum, dasar gugatan, objek yang dimohonkan, dan kepentingan yang hendak dilindungi.

Analisis atas sepuluh putusan yang diuraikan secara substantif memperlihatkan bahwa penerimaan permohonan sita berkaitan dengan identifikasi objek, bukti kepemilikan atau penguasaan, relevansi objek dengan sengketa, dan pemenuhan prosedur. Sebaliknya, penolakan atau tidak diterimanya permohonan berkaitan dengan tidak terbuktinya sangkaan beralasan mengenai pengalihan aset, ketidakjelasan objek, ketidaksesuaian posita dan petitum, kurangnya bukti pendukung, atau adanya persoalan hak jaminan dan kedudukan

kreditur preferen. Temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh 67 putusan karena uraian mendalam dalam sumber hanya tersedia untuk sepuluh perkara.

Kontribusi konseptual artikel ini adalah kerangka penilaian lima lapis bagi permohonan sita jaminan, yang meliputi dasar klaim, risiko terhadap efektivitas putusan, identifikasi dan status objek, perlindungan kepentingan pihak ketiga, serta proporsionalitas dan ketepatan prosedur. Kerangka ini menegaskan bahwa wanprestasi merupakan dasar gugatan pokok, tetapi tidak otomatis membenarkan sita. Sita tetap memerlukan alasan khusus sebagaimana hukum acara perdata. Dengan demikian, sita jaminan harus dipahami sebagai tindakan prosedural sementara untuk menjaga efektivitas putusan, bukan sebagai sanksi awal atas kegagalan memenuhi akad.

Secara praktis, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat dokumentasi akad, bukti kewajiban, status jaminan, dan alasan konkret permohonan sita. Nasabah perlu memahami kewajiban kontraktual sekaligus haknya untuk mempersoalkan tindakan eksekusi yang diduga melanggar hukum. Hakim perlu membedakan secara eksplisit pertimbangan mengenai pokok perkara dan syarat tindakan sementara, serta menguraikan alasan penerimaan atau penolakan secara terstruktur. Penelitian selanjutnya perlu memverifikasi seluruh putusan primer, memperluas korpus, dan menguji kerangka yang diusulkan melalui analisis komparatif atau penelitian socio-legal.

Referensi

Afifah, W. "Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2018).

Aksin, Nur. "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)." *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 72–74.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amril Mu'min Umar Ibnu Al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Badan Pusat Statistik. "Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2020." Diakses 20 Juli 2024. https://www.bps.go.id/.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania, 2003.

Ghofur, Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

Hakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, 2008.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Hukumonline. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." Diakses 28 Mei 2024. https://www.hukumonline.com/.

Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Diakses 28 Mei 2024. https://www.hukumonline.com/.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Irwandi, R., J. Herawati, and E. Septyarini. "Pengaruh Tingkat Kesejahteraan, Upah Lembur dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai CV. Bina Makmur Plantation SUM-SEL)." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8, no. 1 (2023).
Judiantoro, H. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
Malinda, A. *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja terhadap Sistem Pengupahan dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
Marpaung, F. A. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Edisi ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003.
Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
Muttaqien, Z. *Pelaksanaan Pembayaran Upah Kerja Lembur Pegawai PT Pos Indonesia (Studi Kasus PT Pos Indonesia Cabang Depok 16400)*. Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Nedeng, I Wayan, dan L. [Nama penulis kedua belum lengkap]. *Lokakarya Dua Hari: Outsourcing dan PKWT*. Jakarta: Lembangtek, 2003.
Pamungkas, D. S. "Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama bagi Pekerja yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018).
Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Putra, D. S. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit sebagai Perseroan Terbatas dalam Kasus Jual Beli Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2019).
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Riza, M. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Makassar, 2009.
Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol. 15. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
Siagian. *Pokok-Pokok Pengawasan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
Sjaiful, Muhammad. "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah." *Jurnal Universitas Halu Oleo* 15, no. 1 (2015).
Soedarjani. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2019.
Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Suryodiningrat. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito, 1985.
Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, 2003.
Swiwknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Trijono, Rachmat. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Yuliana, Yuli W., S. d. "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 186–209.
Zainuddin, N. I. "Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 166.